



**PENETAPAN**

**Nomor 61 /Pdt.G/2021/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**Sri Sadono**, bertempat tinggal di Dusun Gadoh, Rt. 001 / Rw. 008, Kel / Desa. Sendangharjo, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah., Sendangharjo, Karangrayung, Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Bambang Hernawan, S.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Juwangi No. 35, Rt. 008/rw. 002, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT. Bpr Semeru**, tempat kedudukan Jl. Letnan Jenderal R. Suprpto No. 3, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah., Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (kpkn) Semarang.**, tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara Semarang li, Jl. Imam Bonjol No. 1 D, Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah., Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

**Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Boyolali.**, tempat kedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 252, Madumulyo, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Prov. Jawa Tengah., Kel. Pulisen, Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membacara surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya demikian juga

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pwd



Tergugat dan Turut Tergugat II sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa persidangan tertanggal 21 April 2022 Kuasa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 April 2022 menyatakan untuk mencabut gugatan Penggugat Nomor : 61/Pdt.G/2021/PN Pwd, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut pihak para Tergugat, walaupun telah menjawab gugatan Penggugat namun ternyata para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a qua oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 61/ Pdt.G/ 2021/PN. Pwd, yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 61/Pdt.G/2021/PN. Pwd, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 1.810.000,- (Satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh WAHYU ISWARI, S.H.M.Kn, Hakim Ketua Majelis, didampingi

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H dan MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H masing-masing Hakim Anggota dibantu SRININGSIH Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

Hakim Anggota II

MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H .

Panitera Pengganti,

SRININGSIH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.1.660.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.1.810.000,00

(Satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2021/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)